



**Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pengenaan Tarif
Rapid Tes Antigen-Swab Di Atas Batasan Tertinggi**

NAMA : IQBAL SHOFYAN NUR

NIM : 1710611036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

"VETERAN" JAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021



**Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pengenaan Tarif Rapid Tes
Antigen-Swab Di Atas Batasan Tertinggi**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar

Sarjana Hukum

IQBAL SHOFYAN NUR

1710611036

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

VETERAN JAKARTA

2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS PENGENAAN
TARIF RAPID TES ANTIGEN-SWAB DI ATAS BATASAN TERTINGGI**

IQBAL SHOFYAN NUR

1710611036

**Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

**Jakarta, 3 Mei 2021
Mengetahui,**

Kaprogdi

(Taupiqurrahman, S.H., M.kn)
NIP. 198701022019031006

Pembimbing

(Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.)
NIK. : 217121294



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Iqbal Shofyan Nur
NIM : 1710611036
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pengenaan
Tarif Rapid Tes Antigen-Swab di Atas Batasan Tertinggi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
Ketua

Andriyanto AN, S.H., M.H.
Anggota I

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
Anggota II



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.kn
Kaprogdi

Ditetapkan : Jakarta

Tanggal Ujian : 4 Juni 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi / Tesis / Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk di tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Iqbal Shofyan Nur

Nim : 1710611036

Tanggal : 23 Agustus 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/ARTIKEL
-JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Shofyan Nur

NPM : 1710611036

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/~~Artikel~~/~~Jurnal~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pengenaan Tarif Rapid Tes Antigen-Swab di Atas Batasan Tertinggi.

Jakarta, 23 Agustus 2021



Iqbal Shofyan Nur

Abstrak

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS CoV-2*. Untuk menentukan seseorang terjangkit COVID-19 salah satu cara dengan *rapid test antigen*. Tarif *rapid test antigen* telah ditetapkan melalui Surat Edaran No. HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab, namun beberapa rumah sakit melanggar ketentuan tersebut. Rumusan masalah yang dikaji, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab di atas batasan tertinggi serta pertanggungjawabannya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif melalui studi bahan pustaka, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Rumah Sakit, pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap rumah sakit. Namun menurut penulis ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya, karena masyarakat harus menempuh upaya hukum yang relatif lama dan berbelit serta belum tentu putusan pengadilan sesuai dengan harapan. Adapun tanggungjawab bagi rumah sakit atau klinik kesehatan seharusnya dapat melaksanakan Surat Edaran dengan baik dan mengganti atau mengembalikan kelebihan bayar dari batasan harga yang ditentukan. Perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar SE serta perintah mengganti atau mengembalikan kelebihan bayar dari batasan harga yang ditentukan.

Kata Kunci: Covid-19, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, *Rapid Test*.

Abstract

COVID-19 is a contagious disease caused by SARS CoV-2. One way to determine someone who's infected COVID-19 with rapid antigen test. The fare antigen rapid test has been set through Circular Letter. Law Number: HK.02.02/I/4611/2020 regarding the Limit of Highest Fare Rapid Antigen-Swab Test, however some hospitals violate these provisions. The problem studied is how the legal protection of patients on Fare Rapid Antigen-Swab Test above the highest limit and responsibility. The method used juridical normative through literature study, including the primary law, secondary, and tertiary. The results showed the legal protection for patients on fare Rapid Antigen-Swab Test above the highest limit, as regulated in Burgerlijk Wetboek, the Consumer Protection Laws, and the Hospital Laws, a patient can claim for compensation to hospital. However by author, these provisions haven't provided full legal protection, because society must take relatively long and complicated legal remedies and the court decision not as expected. The responsibility for hospital or health clinic should implement Circular as well and recovery or refund the overpayment of the price range specified. It needs a government role in providing pinalty against violators Circular Letter Law and charge to recovery or refund the overpayment of the price range specified.

Keywords: Covid-19, Legal protection, Rapid Test Antigen, Responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dilimpahkan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pengenaan Tarif Rapid Tes Antigen-Swab di Atas Batasan Tertinggi” dengan baik. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesainya Jurnal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati ini dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Heru Sugiyono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing jurnal tugas akhir yang telah membimbing penulis dengan meluangkan waktu, pikiran, serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik;
5. Bapak Adriyanto Adhi Nugroho, S.H, M.H. selaku Dosen Penguji proposal jurnal tugas akhir yang telah turut serta merevisi tugas akhir ini demi sebuah kesempurnaan;
6. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan serta seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis
7. Orang tua penulis tercinta, Bapak Alm. Surono dan Ibu Yanti Komalasari serta Kakak-kakak yang juga turut serta telah senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis;

8. Sahabat-Sahabat Penulis, Dhiya Ulhaq, Icha Dwi Pramestya, I Made Esa Surya Putra, Karunia Pangestu, Muhammad Aulia Farhan, Rakha Pratika Ramadhan, Wiranto Tri Wibowo, yang telah berjuang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penulis maupun teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum maupun diluar kampus yang turut saling menyemangati satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan jurnal ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Jakarta, 03 Mei 2021



Iqbal Shofyan Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BIODATA PENULIS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	3
D. Ruang Lingkup Penelitian	3
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
F. Literatur Review	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Teori Perlindungan Hukum	8
B. Teori Pertanggungjawaban.....	8
C. Ruang Lingkup COVID-19	9
1. Asal Mula COVID-19 Hingga Sampai di Indonesia	9
2. Gejala yang Dialami Pasien Positif COVID-19	10
3. Jumlah Pasien COVID-19 di Indonesia Saat ini	10
D. Rapid Test COVID-19	10
1. Jenis Rapid Tes COVID-19.....	10
2. Biaya Rapid Tes Antigen-Swab	12
E. Penanganan Rumah Sakit Terhadap Pasien COVID-19 di Indonesia	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian	14

B. Pendekatan Penelitian	14
C. Sumber Data	14
D. Teknik Pengumpulan Data	15
E. Teknik Analisis Data.....	15
BAB IV PEMBAHASAN	16
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Pengenaan Tarif Rapid Tes Antigen-Swab di Atas Batasan Tertinggi yang Ditetapkan Pemerintah	16
B. Pertanggungjawaban Rumah Sakit/Klinik Atas Pengenaan Tarif Rapid Tes Antigen-Swab di Atas Batasan Tertinggi yang Ditetapkan Pemerintah Terhadap Pasien yang Menjalani Uji Cepat COVID-19.....	23
BAB V PENUTUP	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Berita Acara Ujian Tugas Akhir

Lampiran 2 - Lembar catatan Koreksi

Lampiran 3 - Rekapitulasi Nilai

Lampiran 4 - Kartu Monitoring

Lampiran 5 - Hasil Turnitin

Lampiran 6 - Bukti Submit/LOA/Publish

Lampiran 7 - Surat Pernyataan